

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)



Jl. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://bkpm.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)

Pelayanan Pemeriksaan Rontgen


No. SK : 800/110.A/VII/2020

Persyaratan

1. Seluruh Masyarakat dengan rujukan sebagai pasien suspek TB paru di BKPM, pasien dengan rujukan dari Puskesmas atau dokter praktek swasta, dan atas permintaan pasien sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pasien menuju ruang radiologi untuk dilakukan pemeriksaan rontgen thorax;
2. Setelah hasil pemeriksaan siap, dilanjutkan dengan pemeriksaan pasien di poli umum/spesialis kemudian menuju ke apotek kemudian kasir lalu kembali ke apotek dan pulang;
3. Untuk pasien rujukan dapat langsung menuju kasir dan pulang.

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)



Jl. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://bkpm.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 sampai 25 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Bupati No.29 Tahun 2014

Pelayanan Rontgen = Rp. 40.000,00

Produk Pelayanan

1. Foto Rontgen

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dari pelanggan/pasien dilakukan melalui cara:

Pengaduan langsung ke Unit Pengaduan, dapat melalui Kotak Saran. Telepon nomor 0281-6573822